

Determinan Kepatuhan Pajak UMKM: Praktik Akuntansi, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak

Cris Kuntadi^{1*}, Christofer Sembiring²

¹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

² Perbanas Institute Jakarta

*Korespondensi: ¹cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id; ²christofer.sembiring@gmail.com

Abstrak

Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah, karena berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena pengaruh antar variable. Penelitian ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, yaitu praktik akuntansi, sosialisasi pajak dan tarif pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak UMKM di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk agenda penelitian kepatuhan pajak UMKM yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Sumber data berupa 20 hasil penelitian yang terbit antara tahun 2019-Juni 2023 dari jurnal yang terindeks di Google Scholar. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, diidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, yaitu praktik akuntansi, sosialisasi pajak dan tarif pajak.

Keywords : Kepatuhan pajak UMKM; praktik akuntansi; sosialisasi pajak; tarif pajak.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*, yang memberikan kepada wajib pajak kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Angka rasio pajak tahunan Indonesia menunjukkan hal ini. Sebagaimana dikutip oleh katadata.co.id (Dihni, 2022), laporan dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia tidak pernah melebihi 10,5% dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, rasio itu berada di 9,89%, kemudian meningkat menjadi 10,24% pada 2018, tetapi kemudian turun drastis ke 9,77% pada 2019, dan hanya meningkat menjadi 8,33 persen pada 2020. Pada tahun 2021, rasio naik kembali ke 9,11% dan hanya meningkat menjadi 10,38% pada 2022.

Ketidak patuhan terhadap kewajiban perpajakan ini juga terjadi di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data di situs Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkopukm, 2023) pada tahun 2021 jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit. Sedangkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dikutip oleh kontan.co.id (Santoso, 2020), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak hanya sebanyak 2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan. Jumlah WP UMKM tersebut sangat sedikit bila dibanding dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia cukup signifikan. Pelaku UMKM memberikan kontribusi 60,5% terhadap Pendapatan Domestik Bruto

(PDB) Indonesia, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM menjadi sangat penting.

Listiyowati, Indarti, Wijayanti, & Freddy, (2021) menyebutkan bahwa ketidak patuhan pajak pelaku UMKM tersebut terkait 2 hal berikut, yaitu ketidak pahaman atas ketentuan perpajakan, dan ketiadaan catatan keuangan. Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga yang kurang peduli dan tidak pahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha dari kelompok ini juga cenderung tidak melakukan pencatatan keuangan karena biasa bergerak di sektor informal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan pajak pelaku usaha tersebut. Selain penelitian tersebut, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi determinan kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan pencarian di basis data Google Scholar terhadap hasil penelitian yang terbit antara tahun 2019 sampai dengan Juni 2023, setidaknya terdapat 20 hasil penelitian yang meneliti berbagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel pertama adalah praktik akuntansi. Tujuan dari praktik akuntansi adalah untuk membantu UMKM membuat keputusan yang paling baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka untuk aktivitas bisnis dan ekonomi. Praktik akuntansi menghasilkan data-data keuangan sehingga UMKM dapat mengetahui besaran omset dan labanya, sehingga mempermudah perhitungan pajak yang pada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan pajak. Variabel berikutnya adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan adalah setiap tindakan yang diambil oleh otoritas pajak untuk memberikan informasi tentang ketentuan perpajakan agar para wajib pajak mematuhi. Variabel ketiga adalah tarif pajak. Tarif pajak UMKM terus turun, dari 1% yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi 0,5% pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh final untuk pengusaha pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka berbasis berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh praktik akuntansi, sosialisasi pajak dan tarif pajak yang menjadi determinan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi penelitian berikutnya mengenai variabel yang mempengaruhi UMKM untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

REVIU LITERATUR

Theory Planned of Behavior

Teori dari Planned Behavior (Perilaku Terencana) menerangkan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini mengatakan bahwa perilaku seseorang cenderung didorong oleh pertimbangan apakah orang tersebut merasa bahwa dia dapat menerapkannya dengan baik dan mendapat manfaat dari perilaku tersebut (Kussuari & Boenjamin, 2019).

Menurut teori planned behavior, keinginan untuk berperilaku didorong oleh tiga faktor, yaitu (a) kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), adalah kepercayaan mengenai kemungkinan terjadinya perilaku, (b) kepercayaan normatif (*normative beliefs*), adalah kepercayaan mengenai ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui

ekspektasi tersebut, (c) kepercayaan kontrol (*control beliefs*), adalah kepercayaan tentang adanya faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut (Palupi & Arifin, 2023).

Teori Atribusi

Fritz Helder menciptakan Teori Atribusi pada tahun 1958, yang mengatakan bahwa ada dua faktor yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap perilaku. Faktor-faktor ini adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dorongan dalam jiwa seseorang, sedangkan faktor eksternal berasal dari dorongan orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang tidak dapat mereka kontrol. Faktor internal tersebut mencakup sifat, karakter, dan sikap seseorang, dan faktor eksternal mencakup lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Teori Atribusi dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana berbagai elemen memengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang.

Kepatuhan Pajak UMKM

Mandagi, dkk dalam Lolowang, Sabijono, & Wokas (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketika pembayar pajak memenuhi kewajiban pajak mereka untuk membantu kemajuan negara yang dilakukan secara sukarela. Sedangkan Norman D. Nowak dalam Iskandar & Herowati (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seseorang harus mematuhi dan mengetahui setiap kewajiban pajak yang terkait dengan situasi dirinya. Wajib pajak juga harus tahu tentang peraturan perpajakan, mengetahui prosedur perpajakan, mengetahui berapa besar pajak terutang yang harus dibayarkan, dan dapat memenuhi syarat pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Praktik Akuntansi

Metode pengelolaan keuangan yang baik di UMKM adalah dengan mempraktikkan akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan, sehingga akuntansi dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai keputusan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Salah satu informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi untuk UMKM yang mempraktikkannya adalah besar omset usaha dan posisi laba atau rugi yang nantinya digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan UMKM (Azmary, Hasanah, & Muliasari, 2020)

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya untuk memberikan informasi tentang ketentuan perpajakan kepada individu atau kelompok wajib pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak memperoleh pemahaman yang baik dan tepat tentang pajak melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak. Tanpa sosialisasi yang cukup, wajib pajak akan kurang pengetahuannya terkait pajak dan tidak membayar pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Sosialisasi perpajakan menjadi keyakinan wajib pajak yang memotivasi mereka agar berperilaku patuh pajak (Listiyowati, Indarti, Wijayanti, & Freddy, 2021)

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yang harus disetor. Tarif akhir UMKM saat ini ialah 0,5%, dan penurunan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKM dapat mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak bulanan mereka (Cahyani & Noviari, 2019).

Tarif pajak dan penghasilan menentukan besarnya pajak yang dikenakan, sehingga perubahan tarif akan berdampak pada besarnya pajak yang dikenakan. Apabila tarif pajak tidak dipertimbangkan dengan baik, dapat menjadi masalah besar. Banyak wajib pajak tidak ingin membayar pajak karena tarif pajak yang tinggi, yang membuat mereka tidak ingin membayar atau berusaha untuk menghindari pajak. Tarif pajak harus dibuat dengan mempertimbangkan keberlangsungan usaha atau bisnis wajib pajak, terutama pada UMKM, karena ini adalah industri yang masih berkembang dan memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil (Zulma, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Dalam suatu penelitian dengan metode kualitatif, peneliti harus menggunakan kajian pustaka secara konsisten dan dengan asumsi-asumsi metodologis. Ini artinya kajian pustaka harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu dengan topik kepatuhan pajak UMKM dengan periode terbitnya hasil penelitian antara tahun 2019-Juni 2023. Sumber data yang digunakan adalah Google Scholar. Pencarian literatur memperoleh total 20 hasil penelitian. Hasil pencarian berupa penelitian yang dipilih, ukuran sampel, variabel dan temuan penelitian dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1
Penelitian-penelitian Terdahulu yang Digunakan


No	Penelitian	Sampel	Var. Ind	Var. Dep	Hasil
1	Iskandar & Herowati, 2022	50	AKT	KP	Berpengaruh Positif
2	Amrullah, Syahdan, Ruwanti, & Yunadi, 2021	99	AKT	KP	Tidak berpengaruh
3	Putri, Budiman, & Delima, 2022	400	AKT	KP	Tidak berpengaruh
4	Sidabutar, Sinaga, & Pasaribu, 2023	103	AKT	KP	Berpengaruh Positif dan Signifikan
5	Saputro & Meivira, 2020	82	AKT	KP	Berpengaruh Positif dan Signifikan
6	Azmary, Hasanah, & Muliasari, 2020	70	AKT	KP	Berpengaruh Positif Signifikan

No	Penelitian	Sampel	Var. Ind	Var. Dep	Hasil
7	Maxuel & Primastiwi, 2021	100	SOS	KP	Berpengaruh Positif
8	Lolowang, Sabijono, & Wokas, 2022	48	SOS	KP	Tidak berpengaruh
9	Iskandar & Herowati, 2022	50	SOS	KP	Berpengaruh Negatif
10	Listiyowati, Indarti, Wijayanti, & Freddy, 2021	95	SOS	KP	Tidak berpengaruh
11	Putri, Budiman, & Delima, 2022	400	SOS	KP	Tidak berpengaruh
12	Noviana, Afifudin, & Hariri, 2020	95	SOS	KP	Tidak berpengaruh
13	Yulia, Wijaya, Sari, & Adawi, 2020	93	SOS	KP	Tidak berpengaruh
14	Cahyani & Noviani, 2019	100	TAR	KP	Berpengaruh Positif
15	Arta & Alfasadun, 2022	102	TAR	KP	Berpengaruh Positif Signifikan
16	Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021	50	TAR	KP	Tidak berpengaruh
17	Iriyanto & Rohman, 2022	100	TAR	KP	Berpengaruh Negatif Signifikan
18	Maili, 2022	155	TAR	KP	Tidak berpengaruh
19	Fitria & Supriyono, 2019	65	TAR	KP	Berpengaruh Negatif
20	Noviana, Afifudin, & Hariri, 2020	95	TAR	KP	Tidak berpengaruh
Total Observasi		2.352			

Variabel Penelitian

Peneliti mengidentifikasi 3 variabel independen dari 20 penelitian terdahulu, yaitu praktik akuntansi (AKT), sosialisasi perpajakan (SOS) dan tarif pajak (TAR). Setiap penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang bervariasi. Dari total 20 penelitian terdahulu, 6 penelitian menggunakan praktik akuntansi (AKT) sebagai variabel independennya. Kemudian 7 penelitian menggunakan sosialisasi perpajakan (SOS). Sedangkan sisanya, 7 penelitian menggunakan variabel tarif pajak (TAR).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

PEMBAHASAN

Pengaruh Praktik Akuntansi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Penelitian Iskandar & Herowati (2022) terhadap wajib pajak UMKM yang berada di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa sebagian besar UMKM telah memiliki pembukuan dan pencatatan yang sangat bagus, sehingga UMKM tersebut mengetahui besaran pajak yang harus mereka tanggung. Praktik akuntansi ini terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Sidabutar, Sinaga, & Pasaribu (2023) terhadap UMKM Kabupaten Deli Serdang dan penelitian Saputro & Meivira (2020) serta Azmary, Hasanah, & Muliastari (2020). Jika pelaku UMKM memahami akuntansi dan mempraktikkan akuntansi, laporan keuangan akan tersusun secara akurat dan tepat, sehingga mempermudah untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Ini akan mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesimpulan berbeda ditemukan di penelitian Amrullah, Syahdan, Ruwanti, & Yunadi (2021), dimana pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat disebabkan oleh penerapan tarif pajak final 0,5% untuk UMKM sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dimana perhitungan pajak terutang UMKM lebih mudah, yaitu 0,5% dari pendapatan mereka. Praktik akuntansi tidak terlalu diperlukan untuk mengetahui total penghasilan. Sementara, untuk melakukan kewajiban perpajakannya, UMKM hanya perlu mengetahui jumlah omset bulanan yang kemudian dikalikan dengan tarif final 0,5% sesuai ketentuan PP No 23 Tahun 2018. Penelitian Putri, Budiman, & Delima (2022) juga mengambil kesimpulan yang sama

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Penelitian Maxuel & Primastiwi (2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maxuel & Primastiwi (2021) yang meneliti wajib pajak UMKM e-commerce membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* akan meningkat apabila wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan seperti seminar dan penyuluhan pajak. Selain itu, wajib pajak mudah mendapatkan informasi tentang ketentuan perpajakan melalui berbagai media termasuk media cetak, media elektronik, termasuk di website pajak.

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Lolowang, Sabijono, & Wokas (2022) yang mengambil tingkat kepatuhan UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado sebagai objek penelitiannya. Lolowang, Sabijono, & Wokas (2022) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan materi sosialisasi agar mudah dimengerti oleh wajib pajak. Iskandar & Herowati (2022) dan Listiyowati, Indarti, Wijayanti, & Freddy (2021) yang meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Kota Semarang juga menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Ini disebabkan karena minimnya partisipasi UMKM dalam kegiatan sosialisasi pajak yang didorong rendahnya minat UMKM untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Kesimpulan sama juga ditemukan di penelitian Putri, Budiman, & Delima (2022), Noviana, Afifudin, & Hariri (2020), serta Yulia, Wijaya, Sari, & Adawi (2020).

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Cahyani & Noviari (2019) dalam penelitiannya terhadap UMKM Kabupaten Buleleng membuktikan bahwa tarif pajak memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak

UMKM. Menurut *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak dikaitkan dengan kepercayaan normatif, yang merupakan harapan yang dipersepsikan oleh satu atau lebih individu untuk menyetujui suatu perilaku dan mendorong seseorang untuk memenuhi tanggung jawabnya. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak WP UMKM (Cahyani & Noviari, 2019). Kesimpulan yang sama juga diperoleh dari penelitian Arta & Alfasadun (2022) yang meneliti wajib pajak UMKM Kota Pati. Sementara dalam penelitian Iriyanto & Rohman (2022) dan Fitria & Supriyono (2019) disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran kewajiban pajak mereka dapat dipengaruhi oleh tarif pajak yang lebih rendah begitupun sebaliknya.

Namun penelitian Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut mengambil objek penelitian UMKM pada KPP Pratama Tegal di masa pandemi covid-19. Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021) menemukan bahwa wajib pajak cenderung mengabaikan besarnya tarif pajak selama pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak wajib pajak yang tidak menyadari penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%, dan mereka terus membayar pajak dengan tarif apa pun. Pada dasarnya, jika wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan membayar pajak dengan tarif pajak berapa pun yang sesuai dengan penghasilannya. Namun, jika wajib pajak adalah seseorang yang tidak patuh dan tidak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, tarif pajak yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Kesimpulan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga ditemukan di penelitian Maili (2022), Noviana, Afifudin, & Hariri, (2020)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan teori, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu praktik akuntansi, sosialisasi pajak dan tarif pajak. Namun berdasarkan kajian pustaka, terdapat penelitian-penelitian yang saling bertentangan. Terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa variabel praktik akuntansi, sosialisasi pajak dan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun terdapat penelitian lain dengan kesimpulan yang berbeda dimana variabel praktik akuntansi, sosialisasi pajak dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap praktik pajak UMKM.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian kepatuhan pajak UMKM dengan memperluas basis data ke penelitian-penelitian yang ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di basis data selain Google Scholar. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan variabel lain yang perlu diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak UMKM, yaitu pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, perubahan cara pembayaran dan pemanfaatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 62-80.
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5453-5461.
- Azmary, Y. M., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 133-146.
- Cahyani, L. P., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1885-1911.
- Dihni, V. A. (2022, Agustus 5). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Retrieved from Katadata Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 450-459.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *econbank: Journal of Economics and Banking*, 47-54.
- Godfrey, J. (2010). *Accounting Theory Seventh Edition*. Milton: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 16-31.
- Iskandar, F. I., & Herowati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 154-161.
- KemenkopUKM. (2023, 07 10). *Gambaran UMKM Indonesia*. Retrieved from KemenkopUKM: <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?1zoADD3tekmPTUm5S0FFXx8jnhfxyZiX8DitSVgF4ffgUVwQkHL>
- Kussuari, & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 59-80.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Freddy. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 41-59.
- Lolowang, E. E., Sabijono, H., & Wokas, H. R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 273-284.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 13553-13562.

- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis)*, 21-29.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 51-67.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, (pp. 336-346).
- Putri, R. N., Budiman, N. A., & Delima, Z. M. (2022). Kepatuhan Pajak UMKM dan Determinannya. *Jurnal Kewirausahaan*, 350-362.
- Santoso, Y. I. (2020, Februari 18). *Pertumbuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak melandai*. Retrieved from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-wajib-pajak-umkm-yang-membayar-pajak-melandai>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 1059-1068.
- Sidabutar, R. C., Sinaga, T., & Pasaribu, T. (2023). Pengaruh Literasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 451-464.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 305-310.
- Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia . *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 288-294.